

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan ikan secara lelang dan berada di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010). Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki sejumlah TPI yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon (Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Banten (2018) dalam Rizkia, 2019).

Kabupaten Lebak merupakan Kabupaten dengan jumlah produksi ikan tertinggi di Provinsi Banten dengan jumlah produksi ikan sebanyak 24.019,9 ton per tahun pada tahun 2018 (Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Banten (2018) dalam Rizkia, 2019). Tercatat terdapat 11 TPI di Kabupaten Lebak, yaitu TPI Binuangeun, TPI Tanjungpanto, TPI Sukahujan, TPI Cipunaga, TPI Panyaungan, TPI Situregen, TPI Bayah, TPI Pulomanuk, TPI Sawarna, TPI Citarate, dan TPI Cibareno (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013, tempat pelelangan ikan harus memiliki sanitasi lingkungan yang baik untuk menjaga mutu dan keamanan produk perikanan. Sanitasi lingkungan TPI yang buruk dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kontaminasi mikroorganisme patogen pada produk ikan yang dijual

sehingga dapat memicu terjadinya *food borne disease* pada masyarakat yang mengonsumsinya.

TPI Binuangeun merupakan TPI terbesar di Kabupaten Lebak, dengan jumlah produksi ikan sebesar 6.241,849 ton pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2021). TPI ini berlokasi di Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. TPI ini berada di bawah naungan UPTD TPI dan Kenelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak.

Kegiatan pelelangan ikan di TPI Binuangeun dimulai dari penerimaan ikan dari nelayan pemilik kapal kepada pihak UPT TPI Binuangeun, penimbangan ikan, pelelangan ikan, sampai dengan pembayaran. Kegiatan lelang biasanya dilakukan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dipandu oleh juru tawar dari UPT TPI Binuangeun.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binuangeun pada 7 Oktober 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat masalah terkait dengan sanitasi lingkungan di TPI Binuangeun. Hal ini ditandai dengan keberadaan tumpukan sampah di beberapa titik lokasi yang berada di TPI Binuangeun. Selain itu, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang berada di TPI Binuangeun juga dalam kondisi terbuka.

Berdasarkan wawancara dengan pihak TPI Binuangeun, pasokan air bersih di TPI tersebut bersumber dari air sumur dan air laut. Air sungai yang berada di samping gedung TPI Binuangeun tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai sumber air bersih oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lebak karena sudah berpotensi tercemar oleh air limbah yang berasal dari TPI

Binuangeun. Sungai tersebut merupakan bagian muara yang berbatasan langsung dengan laut Binuangeun. Berdasarkan penuturan pihak TPI Binuangeun, belum pernah dilakukan uji laboratorium terhadap air sumur maupun air sungai di lokasi TPI. Namun, secara fisik air sungai sudah berubah warna menjadi kehitaman.

Berdasarkan hal di atas diketahui bahwa perlu dilakukan analisis terkait kondisi sanitasi di TPI Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini menjadi penting mengingat kondisi sanitasi dapat berdampak terhadap mutu ikan yang dijual maupun terhadap kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu **“bagaimana gambaran kondisi sanitasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binuangeun Kabupaten Lebak Banten?”**

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran kondisi sanitasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binuangeun Kabupaten Lebak Banten.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran fasilitas jamban di TPI Binuangeun.
- b. Mengetahui gambaran penyediaan air bersih di TPI Binuangeun.
- c. Mengetahui gambaran fasilitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di TPI Binuangeun.

- d. Mengetahui gambaran fasilitas tempat pembuangan sampah di TPI Binuangeun.
- e. Mengetahui gambaran fasilitas tempat cuci tangan di TPI Binuangeun.
- f. Mengetahui gambaran kondisi dinding bangunan TPI Binuangeun.
- g. Mengetahui gambaran kondisi lantai bangunan TPI Binuangeun.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Masalah

Masalah pada penelitian ini adalah kondisi sanitasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binuangen Kabupaten Lebak Banten.

2. Lingkup Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan *cross sectional*.

3. Lingkup Keilmuan

Bidang ilmu yang diteliti merupakan lingkup kesehatan masyarakat di bidang kesehatan lingkungan mengenai sanitasi lingkungan di tempat umum.

4. Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di TPI Binuangeun yang berlokasi di Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

5. Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah fasilitas sanitasi di TPI Binuangeun.

6. Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Juli 2022.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh di perkuliahan.

2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan penulisan dan penelitian karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan di tempat-tempat umum.

3. Bagi TPI Binuangeun

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perbaikan sanitasi lingkungan di TPI Binunageun.

4. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.